

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH FAJAR NITRO

Suriyadi Nur^{*1}, Muhammad Abbas², Nurul Hidayah³

¹Prodi Akuntansi; Universitas Fajar

²Prodi Manajemen; Universitas Fajar

³Prodi Akuntansi; Universitas Fajar

e-mail: *suriyadi.nur@unifa.ac.id, muh.abbas@unifa.ac.id nurulhidayah.mei2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan, pengakuan, dan pengukuran pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Fajar Nitro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan bank berupa pencatatan dari transaksi pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro masih terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI antara lain bank hanya menyediakan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan, bank tidak memberikan diskon pembelian persediaan serta ketidaksesuaian pada pembiayaan dengan akad murabahah yang diwakilkan (Murabahah bil Wakalah).

Kata kunci : Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah, PSAK 102, Fatwa DSN-MUI

Abstract

This research aims to determine and analyze the application, recognition, and measurement of murabahah financing based on PSAK 102 and the DSN-MUI Fatwa at PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Fajar Nitro. The method used in this research is descriptive qualitative and the data used are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from bank financial reports in the form of recording of murabahah financing transactions. The results indicate that the recognition and measurement of murabahah financing at PT BPRS HIK Fajar Nitro still has discrepancies with PSAK 102 and the DSN-MUI Fatwa, including banks only providing murabahah financing based on orders, banks do not provide discounts on inventory purchases and discrepancies in financing with contracts represented murabahah (Murabahah bil Wakalah).

Keywords : Recognition and measurement of murabahah financing, PSAK 102, DSN-MUI Fatwa

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai tahun 1998 setelah terjadinya krisis moneter yang menyebabkan beberapa bank konvensional dengan sistem bunga mengalami likuidasi pada masa itu. Namun bank syariah pertama di Indonesia pada masa itu yakni bank Muamalat mampu bertahan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong awal berdirinya bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah di Indonesia. Salah satunya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar pada tahun 2013 yang kemudian berubah nama menjadi PT

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Fajar Nitro pada tahun 2018.

Salah satu produk pembiayaan unggulan PT BPRS HIK Fajar Nitro adalah pembiayaan murabahah dengan melakukan akad pembiayaan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2019). Pada implemenasinya akad murabahah mengacu pada akuntansi syariah yang disusun dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) menurut nilai-nilai, budi pekerti dan hukum islam. Selain itu juga beroperasi sesuai dengan aturan dan Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Berikut adalah trend piutang murabahah yang disalurkan PT BPRS HIK dalam kurun tahun 2017 sampai dengan 2021:

Tabel 1. Piutang Murabahah PT BPRS HIK Fajar Nitro

No	Tahun	Piutang Murabahah (Ribuan Rp)
1	2017	3.408.003
2	2018	7.209.184
3	2019	8.795.149
4	2020	6.674.607
5	2021	5.667.005

Sumber : (Laporan Publikasi (Tahunan) PT BPR Syariah HIK Fajar Nitro)
(Akses Tanggal 15 Mei 2022)

Mengacu pada data tabel 1.1. diketahui selama kurun tahun 2017 sampai tahun 2021, jumlah piutang murabahah yang disalurkan PT BPRS HIK Fajar Nitro berfluktuatif. Penyebab terjadinya fluktuasi piutang murabahah disebabkan oleh piutang kurang lancar atau piutang macet sehingga menjadi piutang tidak tertagih. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya piutang tidak tertagih antara lain ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya akibat penurunan perekonomian atau mengalami pailit, kurangnya pencairan pembiayaan dan adanya pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo. Fluktuasi piutang murabahah tersebut juga mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan nilai penyaluran pembiayaan murabahah di masa mendatang sehingga sangat penting untuk melakukan pencatatan transaksi berdasarkan PSAK 102 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2019).

Pembiayaan murabahah memerlukan struktur akuntansi yang komprehensif agar akurat, relevan dan terpercaya untuk mengungkapkan laporan akuntansi. Akuntansi syariah tumbuh melalui nilai-nilai anjuran Islam serta mengungkapkan pengembangan religi penduduk islam dan peningkatan jumlah badan usaha ekonomi yang menjalankan bisnisnya berlandaskan hukum dan prinsip syariah. Kegiatan ini adalah isyarat kemajuan akuntansi sebagai pedoman penduduk islam dalam kegiatan sosial perdagangan. Akuntansi syariah pun dikenal dengan sebutan akuntansi islam karena merupakan aspek penelitian baru dari ilmu akuntansi yang berkembang dan mengacu pada nilai-nilai islam, budi pekerti dan hukum syariah. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) sebagai suatu panduan atau petunjuk penyusunan laporan keuangan akuntansi yang didalamnya

menetapkan aturan tentang peraturan sehubungan dengan proses pencatatan, penyusunan, perlakuan serta penyajian laporan keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan baik oleh lembaga bank konvensional maupun bank syariah.

Dengan pertumbuhan produk keuangan menggunakan akad murabahah yang semakin diminati masyarakat Indonesia mendorong Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) yang bertanggungjawab atas perumusan, pengembangan dan pengesahan standar akuntansi syariah, buletin teknis syariah, dan produk lain terkait standar akuntansi syariah mengeluarkan PSAK 102 pada Tahun 2007. PSAK 102 ini sebagian mengambil alih peran PSAK 59 yang sebelumnya menjelaskan tentang akuntansi perbankan syariah. Namun harapan DSAS IAI terhadap implemmentasi PSAK 102 yang idealis tampaknya belum bisa terpenuhi. Kenyataannya di lapangan banyak ditemukan bank syariah yang masih melanggar PSAK 102 tersebut.

Beberapa hasil riset terdahulu di beberapa bank syariah menunjukkan transaksi dengan akad murabahah belum sepenuhnya menerapkan dasar-dasar yang berlaku umum dalam akuntansi syariah. Masih ada yang belum menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 seperti membebaskan biaya denda atas keterlambatan pembayaran debitur kemudian mengakui sebagai dana kebajikan, pihak bank tidak memberikan dalam bentuk barang kepada debitur namun dalam bentuk uang untuk melakukan pembelian sendiri atas barang yang dibutuhkan debitur tersebut (Fatima, 2013; Sri Astika, 2018; Feki Tamaria, 2019).


Adapun untuk semua Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan murabahah, terlihat pada tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2. Fatwa DSN-MUI Terkait Murabahah

No	Keterangan
1	No: 04/DSN-MUI/IV/2000 atas Murabahah
2	No: 13/DSN-MUI/IX/2000 atas Uang Muka Dalam Murabahah
3	No:16/DSN-MUI/IX/2000 atas Diskon Dalam Murabahah
4	No: 17/DSN-MUI/IX/2000 atas Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran
5	No:23/DSN-MUI/III/2002 atas Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
6	No:43/ DSN-MUI/VIII/2004 atas Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)
7	No:46/DSN-MUI/II/2005 atas Potongan Tagihan Murabahah
8	No:47/DSN-MUI/II/2005 atas Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
9	No:48/DSN-MUI/II/2005 atas Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
10	No:49/DSN-MUI/II/2005 atas Konversi Akad Murabahah
11	No:111/DSN-MUI/IX/2017 atas Akad Jual Beli Murabahah

Sumber: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

DSN-MUI adalah badan independen yang menerbitkan fatwa menjadi sebuah referensi yang berkaitan dengan bidang perniagaan finansial dan perbankan. Tugas DSN-MUI sangat krusial dalam mengembangkan dan memelihara loyalitas bank syariah terhadap syariat islam sehingga fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI menjadi sah dan mengikat dalam hukum positif yang berlangsung di Indonesia. Oleh sebab itu pada klausul Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menetapkan



jika fatwa-fatwa yang diterbitkan DSN-MUI bisa ditindaklanjuti sebagai peraturan bank indonesia (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2014).

Fatwa murabahah dimaksudkan sebagai pedoman serta wajib dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000, murabahah yaitu akad jual beli suatu barang dengan menekankan harga pembelian kepada pihak pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai margin. Besarnya potensi keuangan melalui transaksi murabahah mengindikasikan adanya potensi keuangan yang layak untuk ditingkatkan dari segi pengelolaan dan pengalokasian sehingga bank syariah salah satunya PT BPRS HIK Fajar Nitro dituntut untuk mencatat kegiatan dan transaksi yang dilakukan dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan PSAK 102 berkaitan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

Ketertarikan penulis meneliti dan menganalisis tentang penerapan, pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro dengan harapan agar dapat menyampaikan perspektif yang mendalam sebagai hasil kajian implementasi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI, yang dilatarbelakangi oleh berbagai literatur berkaitan aturan, kebijakan, perkembangan produk keuangan bank syariah dan hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Alur penelitian dimulai dengan mengamati data pembiayaan murabahah dan menganalisa perlakuan akuntansi pada PT BPRS HIK Fajar Nitro yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penerapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI. Hasil dari analisis yang dilakukan penulis akan membuktikan apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku.


Metode penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam buku (Sidiq, 2019) menerangkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan tujuan menafsirkan serta menganalisa fenomena yang terjadi dan keterlibatan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang umum digunakan ialah wawancara, pengamatan, dan penggunaan dokumen melalui analisis data laporan keuangan (laporan publikasi bank), komunikasi dan interview dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian sehubungan dengan pembiayaan murabahah.

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara kepada karyawan/ti serta pimpinan PT BPRS HIK Fajar Nitro yang bertanggung jawab menangani dan memproses transaksi murabahah. Data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur tentang akad murabahah dan akuntansi syariah baik dari dokumen pencatatan dari transaksi bank, buku dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia, serta dokumen berkaitan pembiayaan murabahah yang diberikan oleh PT BPRS HIK Fajar Nitro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Murabahah PT BPRS HIK Fajar Nitro

Pembiayaan murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro terdiri atas pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Semua barang dapat dijadikan objek murabahah asalkan barang tersebut halal dan berkualitas baik serta seluruh persyaratan permohonan pembiayaan telah dipenuhi debitur. Hal ini telah sesuai



dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI bahwa semua komoditas yang diperdagangkan tidak diharamkan dalam syariah islam.

Berdasarkan PSAK 102, transaksi murabahah dapat dilaksanakan dengan pesanan atau tanpa pesanan. PT BPRS HIK Fajar Nitro menjalankan pembiayaan murabahah dengan pesanan yakni debitur bermohon ke bank dengan tujuan membeli barang kemudian pihak bank akan melakukan survei kelayakan penyaluran pembiayaan sebagai pertimbangan untuk memproses pengajuan pembiayaan debitur.

Debitur yang mengajukan pembiayaan murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro berasal dari berbagai profesi seperti guru, pegawai negeri sipil, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saat mengajukan pembiayaan murabahah, pihak bank mewajibkan debitur untuk memberikan agunan seperti bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), sertifikat hak milik (SHM) bangunan, serta buku tabungan, ijazah dan sertifikat pendidik untuk pembiayaan murabahah sertifikasi guru sebagai bentuk keseriusan debitur dan untuk menjamin jika di masa mendatang terjadi permasalahan finansial yang menyebabkan debitur kesulitan dalam proses pembayaran pembiayaan murabahah. Agunan akan dikembalikan jika debitur telah melunasi pembiayaannya.

Analisis tentang pengakuan dan pengukuran murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro Menurut PSAK 102

Saat bank membeli barang dari supplier dalam transaksi murabahah maka uang akan dibayarkan saat itu pula untuk membeli barang murabahah dan selanjutnya diserahkan kepada debitur. Menurut PSAK 102, aset murabahah diklasifikasikan sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada saat perolehan. Hal ini telah sesuai dengan yang dilakukan PT BPRS HIK Fajar Nitro yang mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan pada biaya perolehan.

Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Berdasarkan PSAK 102 setelah pengakuan awal, persediaan murabahah dihitung pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Apabila nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Pada murabahah pesanan mengikat, harga jual setelah dikurangi perkiraan biaya penjualan adalah nilai realisasi neto dari persediaan murabahah.

Pengakuan akad murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro dilakukan ketika adanya pesanan barang kepada pihak bank kemudian bank mewakilkan kepada debitur untuk membeli barang dari supplier dengan melampirkan nota pembelian. Dalam PSAK 102, diskon pembelian persediaan murabahah terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai kewajiban untuk pembeli apabila potongan tersebut adalah hak pembeli sebagaimana yang diatur pada akad murabahah atau apabila tidak diperjanjikan dalam akad murabahah. Sedangkan pendapatan periode berjalan, jika potongan tersebut merupakan hak penjual sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad. Potongan pembelian ialah potongan yang dialokasikan oleh pihak bank yang dikabulkan pembeli dalam situasi pembeli karena menepati pelunasan utang sesuai perjanjian. PT BPRS HIK Fajar Nitro tidak menerapkan diskon sesuai dengan pedoman PSAK 102 karena diskon yang diberikan kepada debitur akan diberikan dari margin ketika debitur melunasi pembiayaan sebelum tanggal jatuh tempo. Selain itu saat bank memperoleh barang dari supplier, diskon tersebut telah di net kan (harga setelah diskon) sehingga harga tersebut yang bank berikan kepada debitur dengan mencatat perolehan aset setelah diskon sebesar nilai net diakui sebagai pemotong harga barang.



Menurut PSAK 102 pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar total tagihan untuk pembeli. Hal ini selaras dengan yang dilakukan PT BPRS HIK Fajar Nitro yang sudah menjalankan pengakuan dan pengukuran piutang murabahah sesuai dengan pedoman PSAK 102, karena jumlah tagihan yang dilakukan yaitu sebesar harga pokok ditambah margin yang telah disepakati bersama dengan debitur.

Menurut PSAK 102, pendapatan murabahah mencakup pendapatan lain dan margin yang dihitung ketika akad. Marjin murabahah adalah perbedaan antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli bisa diakui sebagai pengurangan biaya perolehan persediaan murabahah atau pengurangan tagihan kepada pembeli. Dalam praktiknya di PT BPRS HIK Fajar Nitro, pembayaran uang muka yaitu bagian dari harga pokok sehingga mengurangi jumlah piutang yang ditanggung oleh debitur sehingga bank akan mengurangi harga pokok barang dan debitur hanya berkewajiban membayar sisa dari pembiayaan tersebut.

Pendapatan murabahah diakui pada saat bank mengalihkan pengendalian atas persediaan debitur jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan berkaitan atas kepemilikan persediaan. Dari hasil penelitian di PT BPRS HIK Fajar Nitro diketahui bahwa pembiayaan yang dilakukan secara tunai tidak memiliki risiko yang signifikan untuk bank karena pembayaran telah dilunasi ketika terjadi pengalihan barang, sedangkan untuk pembiayaan yang dilakukan secara tangguh bank yang akan menanggung risiko yang signifikan.

Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan bank tidak memiliki risiko terkait dengan kepemilikan persediaan. Hal ini dikarenakan PT BPR Syariah HIK Fajar Nitro belum menerapkan kepemilikan persediaan.


Pengakuan dan pengukuran atas biaya yang terjadi dalam akad murabahah diakui ketika bank menjual barang kepada nasabah yang dilakukan secara tangguh dengan menyertakan biaya-biaya terkait seperti biaya administrasi, biaya asuransi dan biaya notaris. Hal ini telah sesuai dengan pedoman PSAK 102 karena bank telah mengakui biaya selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah ketika terjadi pengalihan barang kepada nasabah.

Menurut PSAK 102, potongan pelunasan piutang murabahah dibenarkan sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan. Dalam praktiknya di PT BPRS HIK Fajar Nitro, pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada nasabah yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

Menurut PSAK 102 potongan atas piutang murabahah yang belum dibayar akan menyesuaikan jumlah pengakuan pendapatan murabahah sebagaimana diatur dalam PSAK paragraf 20 (b) dan 21. Dalam praktiknya di PT BPRS HIK Fajar Nitro belum menerapkan terkait dengan potongan atas piutang murabahah.

Pengakuan dan pengukuran pemberlakuan ta'wid kepada nasabah yang mempunyai kemampuan membayar dan menunda-nunda pembayaran diperbolehkan, dengan tujuan agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Menurut PSAK 102 ta'wid yang diperoleh dari pembeli dibenarkan sebagai kewajiban. PT BPRS HIK Fajar Nitro selama beroperasi jarang menerapkan ta'wid kecuali untuk debitur yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.

Pembiayaan murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro secara umum sesuai dengan PSAK 102, namun masih ada beberapa aturan yang belum diterapkan antara lain; **(a) Pertama**, bank selaku penjual dalam akad murabahah menerapkan pembiayaan



murabahah berdasarkan pesanan mengikat dan tidak mengikat. Pihak bank tidak menerapkan murabahah tanpa pesanan dikarenakan PT BPRS HIK Fajar Nitro tidak mempunyai relasi atau kerjasama dengan mitra atau pihak ketiga manapun. Selain itu pihak bank juga masih kekurangan sumber daya manusia untuk mengontrol pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah, sedangkan pada PSAK 102 menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. PT BPRS HIK Fajar Nitro selalu menggunakan metode pemesanan dalam menyediakan produk murabahah yang tercermin dalam kebijakan bil wakalah. Hal ini karena bank belum bisa menerapkan konsep murabahah secara umum. Hal ini untuk menghindari risiko kerusakan dan penurunan nilai persediaan bagi bank. **(b) Kedua**, PT BPRS HIK Fajar Nitro tidak memberikan potongan harga sesuai pedoman PSAK 102, karena bank tidak memberlakukan diskon terhadap nasabahnya. Bank hanya memberikan diskon margin/keuntungan apabila nasabah melunasi pembiayaan sebelum tanggal jatuh tempo dan bukan pada saat pembelian persediaan. Ketika bank membeli barang dari supplier maka diskon tersebut telah dihitung (harga setelah diskon) jadi harga inilah yang diberikan bank kepada debitur untuk menghindari kerugian.


Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro Menurut Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan jika bank menjual barang kepada debitur (pemesan) dengan harga jual sebesar harga beli ditambah keuntungan. Dalam kaitan ini bank wajib secara amanah menyampaikan tentang harga pokok barang dan biaya terkait dengan yang dibutuhkan.

Setiap adanya pengajuan pembiayaan maka PT BPRS HIK Fajar Nitro akan meminta agunan untuk menjamin fasilitas yang diajukan nasabah. Jaminan atau agunan tersebut akan ditarik apabila terjadi wanprestasi atau agunan bermasalah untuk menutupi pembayarannya. Hal ini diperbolehkan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 yang menyatakan jaminan diperbolehkan pada murabahah sehingga debitur menanggapi pesanan mereka secara bersungguh-sungguh dan bank diperkenankan meminta debitur agar menyerahkan agunan.

Pada dasarnya hutang debitur dalam transaksi murabahah tidak memiliki hubungan pada transaksi lain yang dimiliki debitur dengan pihak ketiga sehubungan barang tersebut sekalipun debitur menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, maka ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini selaras dengan yang dilakukan PT BPRS HIK Fajar Nitro, ketika debitur menjual kembali barang yang menjadi obyek jual beli murabahah dengan keuntungan ataupun kerugian maka hal tersebut sudah bukan menjadi tanggung jawab bank dan tidak memengaruhi angsuran pembiayaan kepada PT BPRS HIK Fajar Nitro yang terpenting kewajibannya atau angsurannya tetap dibayar setiap bulannya sampai lunas.

Penundaan pembayaran transaksi murabahah dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan debitur yang mampu memenuhi kewajibannya tidak mempunyai alasan untuk memperlambat pembayaran kewajibannya. Apabila debitur secara sengaja mengundur waktu pelunasan atau apabila satu diantara pihak gagal memenuhi utangnya setelah negosiasi tidak dapat mencapai titik terang, maka akan diselesaikan dengan perantara lembaga arbitrase syariah. Hal ini sejalan dengan upaya persuasif dalam upaya penyelesaian piutang bermasalah yang selama ini dilakukan PT BPRS HIK Fajar Nitro. Jika debitur tetap tidak menunaikan pembayaran maka pihak bank




akan melakukan penarikan agunan atas jaminan yang telah disepakati sebelumnya saat akad. Tetapi jika debitur masih memiliki penghasilan meskipun dalam nominal relatif kecil, maka bank akan melakukan tindakan penyelamatan restrukturisasi yaitu memberikan kelonggaran dengan memberikan jangka waktu yang lebih panjang. Misalnya debitur memiliki masa angsuran pembiayaan selama 2 tahun, maka bank dapat memperpanjang jangka waktu menjadi 5 tahun agar nominal angsuran yang dibayar debitur menjadi sangat kecil sesuai kemampuannya sehingga debitur mampu menyelesaikan kewajibannya.

PT BPRS HIK Fajar Nitro dapat mengajukan hapus tagih atau hapus buku atas pembiayaan murabahah debitur yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya ketika debitur benar-benar dinyatakan pailit dan tidak lagi memiliki sumber penghasilan tetap, mengacu pada hasil survei serta analisa secara komprehensif yang dilakukan bank ketentuan hal tersebut harus disetujui oleh pemegang saham. Apabila bank telah melakukan hapus buku maka data pembiayaan murabahah debitur dialihkan dari pencatatan neraca ke rekening administratif sehingga bank masih memungkinkan tetap melakukan upaya penagihan saat debitur sudah mampu membayar yang akan dicatat ke akun pendapatan non operasional. Tetapi jika status pembiayaan murabahah debitur adalah hapus tagih maka piutang tersebut sudah tidak ditagih lagi oleh pihak bank.

Penerapan pembiayaan murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro belum mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI, yaitu ketidaksesuaian pada pembiayaan dengan akad murabahah yang diwakilkan (*Murabahah bil Wakalah*). Pada pelaksanaannya bank tidak menyediakan persediaan berupa barang dalam kegiatan operasionalnya, melainkan dengan cara memberikan dana kepada debitur sesuai dengan kebutuhan debitur. Hal ini dikarenakan PT BPRS HIK Fajar Nitro juga menggunakan akad wakalah selain menggunakan akad murabahah yang disebut dengan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Pelaksanaan akad pembiayaan akan dilakukan setelah permohonan pembiayaan debitur disetujui dan dalam proses akad tersebut antara debitur dan pihak bank menandatangani akad murabahah dan akad wakalah pada waktu yang bersamaan. Setelah proses akad selesai, debitur sebagai wakil bank menerima dana dari pembiayaan tersebut untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Debitur kemudian harus menyerahkan bukti pembelian berupa nota atau faktur pembelian kepada bank, selanjutnya debitur melakukan pembayaran secara angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam akad.

Perbandingan penerapan pembiayaan murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yaitu: ketentuan umum pembiayaan murabahah bank syariah menyatakan “jika bank hendak mewakilkan kepada debitur untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Adapun maksud dari pedoman Fatwa DSN-MUI adalah pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada debitur dilakukan sebelum akad murabahah ditandatangani dan akad jual beli murabahah dilakukan setelah debitur sebagai penerima kuasa membeli barang-barang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini secara jelas dimaksudkan bahwa dalam aturan tersebut bahwa akad wakalah harus didahulukan sebelum pembelian barang, dan akad murabahah dapat dilakukan setelah debitur menyerahkan bukti pembelian kepada bank. Namun dalam pelaksanaannya, PT BPRS HIK Fajar Nitro mengadakan akad murabahah sebelum barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Oleh karena itu, pelaksanaan akad murabahah bil wakalah yang dilakukan PT BPRS HIK Fajar Nitro tidak sesuai dengan Fatwa DSN dengan nomor No. 04/DSN-MUI/IV/2000.



Analisis Bank

Analisis bank dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada debitur dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Harga sepeda motor Nmax	= Rp30.000.000,-
Margin (keuntungan)	= Rp6.000.000,-
Harga jual bank kepada debitur	= Rp36.000.000,-
Jangka waktu	= 12 Bulan
Jumlah angsuran per bulan	= Rp3.000.000,-

Perlakuan akuntansi pada transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada saat bank membeli barang dari supplier

Persediaan Murabahah Rp30.000.000,-	(Debet)
Kas Rp30.000.000,-	(Kredit)

2. Pada saat penjualan aset murabahah

Piutang Murabahah Rp36.000.000,-	(Debet)
Kr. Kas (Persediaan) Rp30.000.000,-	(Kredit)
Kr. Margin (Keuntungan) Rp6.000.000,-	(Kredit)

3. Pada saat penerimaan angsuran per bulan dari nasabah sebesar Rp3.000.000, (Pokok+Margin = Rp2.500.000,-+Rp500.000,- = Rp3.000.000,-)

Kas Rp3.000.000,-	(Debet)
Piutang Murabahah Rp3.000.000,-	(Kredit)

4. Pada saat sisa angsuran bermasalah di 3 bulan terakhir sebesar Rp9.000.000,- bank akan melakukan penarikan motor dan motor tersebut dijual dengan harga Rp24.000.000,- untuk menutupi sisa angsuran Rp9.000.000,- tersebut, maka bank akan mencatat jurnal sebagai berikut:


Kas Rp9.000.000,-	(Debet)
Piutang Rp9.000.000,-	(Kredit)

Kelebihan dari penjualan agunan, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas Rp15.000.000,-	(Debet)
Tabungan Nasabah Rp15.000.000,-	(Kredit)

Apabila terjadi angsuran bermasalah pihak bank akan membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif. Perhitungan PPAP dibedakan berdasarkan kolektibilitas yaitu:

1. Kolektibilitas (Kol 1) 0,5%
2. Kolektibilitas (Kol 2) 3% x (Sisa Pinjaman-Nilai Angsuran)
3. Kolektibilitas (Kol 3) 10% x (Sisa Pinjaman-Nilai Angsuran)
4. Kolektibilitas (Kol 4) 50% x (Sisa Pinjaman-Nilai Angsuran)
5. Kolektibilitas (Kol 4) 100% x (Sisa Pinjaman-Nilai Angsuran)



Maka bank akan menjurnal sebagai berikut:

Biaya PPAP	(Debet)
Cadangan PPAP	(Kredit)

KESIMPULAN


1. Terdapat ketentuan pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro yang belum dilaksanakan sesuai PSAK 102 antara lain hanya menyalurkan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan dan tidak menyediakan pembiayaan tanpa pesanan, bank hanya memberikan diskon atau potongan jika nasabah melunasi pembiayaan sebelum tanggal jatuh tempo, dan tidak memberikan diskon pada saat pembelian persediaan.
2. Terdapat ketentuan yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Antara lain aturan berkaitan jaminan dalam murabahah, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah, bangkrut dalam murabahah. Kekeliruan prosedur tersebut berisiko dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip pembiayaan murabahah berdasarkan sistem syariah.

SARAN

1. PT BPRS HIK Fajar Nitro sebaiknya menyediakan stok atau persediaan yang dijadikan sebagai objek pembiayaan agar bank tidak lagi mewakili kepada debitur untuk membeli barang yang dibutuhkan debitur agar pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK 102.
2. PT BPRS HIK Fajar Nitro sebaiknya melakukan akad wakalah terlebih dahulu kemudian setelah proses pembelian yang dilakukan oleh debitur kepada supplier telah selesai dan nota pembelian telah diserahkan ke pihak bank maka barulah selanjutnya dilaksanakan akad murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah. (2016). Analisis Penerapan PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah Aceh (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe).
- Andrianto, A. F. (2019). Manajemen Bank Syariah Impelementasi Teori dan Praktek. *Qiara Media Surabaya*.
- Buletin DSAS Terkini. Ikatan Akuntan Indonesia. *Institute of Indonesia Chartered Accountants*.
https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_berita/DSAS%20Terkini%20No.%20XI%20-%20XII%202022.pdf. Akses tanggal 15 Mei 2022.
- Grediani, E. (2022). Pengantar Akuntansi Syariah. *Lakeisha Klaten*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan; Akuntansi Musyarakah. *Dewan Standar Akuntansi Keuangan Jakarta*.
- Laporan Publikasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Fajar Nitro. (2023). <https://cfs.ojk.go.id/cfs/>.



- Nur, S., & Oktaviani, A. R. (2017). Mengungkap Praktik Akuntansi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Syariah PT Bank Sulselbar Syariah Makassar. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 14(3). Retrieved from <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/83>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.
- Prasetyo, A. (2019). *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik*. Andi Yogyakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004, Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Murabahah. Tahun 2019.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Akuntansi Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Syariah, B. (2021). *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah*. <https://bprshik.co.id/index.php?route=pembiayaan-serbaguna>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008). *Departemen Keuangan Republik, Indonesia*.
- Zaky A & A Khoir. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah: Akad dan Akuntansi Transaksi* (1st ed; B, Nurdin & K. Nafis, eds). *Slaka Waskita Publishing, Malang*.